



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0083/Pdt.G/2011/PA Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (Counter HP), tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0083 /Pdt.G/20 11 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor

0083/Pdt.G/2011/PA.Mw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang menikah pada hari Jumat tanggal 23 November 2007 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/14/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tanggal 23 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kodya Semarang selama kurang lebih 5 bulan, terakhir pemohon dengan termohon bertempat tinggal dan menetap di Manokwari, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1) xxxxx, laki-laki umur 6 tahun 4 bulan dan 2) xxxxx, perempuan umur 3 tahun 7 bulan, kedua anak tersebut kini berada dalam pemeliharaan termohon;
3. Bahwa sebelumnya pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 23 Januari 2005 Kantor Urusan Agama Kota Semarang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/76/I/2005 namun pemohon dan termohon pernah bercerai di Pengadilan Agama Manokwari dengan nomor perkara: xxxxx dengan Akta Cerai nomor: xxxxx tanggal 12 November 2007, kemudian pemohon dengan termohon rujuk dan menikah kembali pada tanggal xxxxxx;
4. Bahwa pemohon merasakan hidup rukun dan bahagia bersama termohon kurang lebih 2 tahun, dan selebihnya antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat dan perilaku termohon sering keluar rumah tanpa izin, egois, tidak pernah mau mendengar nasihat pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kurang lebih 1 tahun setelah pemohon dengan termohon menikah kembali rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sifat dan prilaku termohon yang selalu ingin pergi dengan membawa anak-anak meninggalkan Kota Manokwari, pemohon sudah berusaha melarang dan menasihati termohon agar tidak punya niat pergi meninggalkan pemohon ke luar Kota Manokwari dengan membawa anak-anak, namun nasihat dan upaya pemohon sia-sia karena pada akhir bulan September 2010 ketika pemohon sedang di Kaimana dalam rangka mengawasi pekerjaan, termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak-anak tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas;
6. Bahwa pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil terus mencari informasi tentang keberadaan termohon dan anak-anak baik melalui orang tua maupun saudara-saudaranya termohon, namun sampai diajukannya permohonan ini pemohon tidak mendapatkan informasi baik tentang kabar maupun keberadaan atau alamat/tempat tinggal termohon dan anak-anak yang jelas dan pasti;
7. Bahwa akibat perbuatan termohon tersebut, pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan termohon;
8. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil pemohon dan termohon serta menyidangkannya dan memberi putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0083 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya perkara menurut;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0083/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 25 Agustus 2011, dan tanggal 29 September 2011 termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Cabang Pratama Manokwari, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh pemohon dengan tambahan keterangan bahwa pemohon dan termohon pernah bercerai tahun 2007 karena fasakh nikah disebabkan termohon kembali ke agama Kristen Protestan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Nomor 295/14/XI/2007 tanggal 23 November 2007 yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jualan nasi), bertempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebagai tetangga;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah mempunyai 2 anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan temohon rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering cekcok mulut;
- Bahwa, penyebabnya termohon sering pergi tanpa izin pemohon, selain iut juga termohon sering melawan jika dinasihati pemohon dan termohon egois;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab termohon pergi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan termohon

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0083 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



sekarang;

- Bahwa, sejak kepergian termohon, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jualan nasi), bertempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebagai tetangga;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri namun saksi tidak hadir saat pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan baik-baik saja namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok;
- Bahwa, penyebabnya karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin pemohon serta kalau dinasihati pemohon selalu membantah;
- Bahwa, pemohon dan termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dimana saat itu pemohon masih berada di Kaimana untuk bekerja;
- Bahwa pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati pemohon agar bersabar

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0083 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sifat dan perilaku termohon sering keluar rumah tanpa izin, egois, dan tidak mau mendengar nasihat pemohon;
- Bahwa pada akhir bulan September 2010 ketika pemohon berada di xxxxx dalam rangka mengawasi pekerjaan, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak- anak tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas, sehingga pemohon tidak tahan dengan sikap termohon dan memilih untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing- masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formal dan materi al sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg maka dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun tetapi kemudian sering terjadi pecekokan yang diakibatkan termohon sering pergi tanpa izin pemohon, selain itu termohon sering melawan/membantah bila dinasihati pemohon, dan termohon mempunyai sifat egois;
- Bahwa, akibatnya pemohon dan termohon pisah rumah karena termohon pergi meninggalkan pemohon sudah satu tahun tanpa izin pemohon;
- Bahwa, pemohon sudah tidak mengetahui keberadaan termohon;
- Bahwa, selama pisah rumah, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa *dengan* terjadinya perkecokan dan pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama 1 (satu) tahun terakhir ini, maka mempertahankan pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan sama dengan membiarkan pemohon dan termohon berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menimbang, majelis hakim *berpendapat* bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا للطلاق فان الله سميع عليم-

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan



Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan keduanya rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum angka dua untuk mengucapkan ikrar talak, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj'i pemohon terhadap termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Manokwari diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0083 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 271.000.00, - (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Mukti sebagai Hakim Ketua Majelis serta Akbar Ali, S.HI dan Fahri Latukau S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Akbar Ali, S.HI

Drs. Moh. Mukti

Hakim Anggota II,

ttd

Fahri Latukau S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Agus Gumbira, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00, -
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00, -
3. Panggilan : Rp. 180.000.00, -
4. Meterai : Rp. 6.000.00, -
5. Redaksi : Rp. 5.000.00, -
- Jumlah : Rp. 271.000.00, -

Terbilang: dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.